

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6731

OTONOMI DAERAH. Penerimaan. Pengelolaan. Pengawasan. Rencana Induk. Percepatan Pembangunan. Otonomi Khusus Provinsi Papua. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN RENCANA INDUK
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Otonomi Khusus Papua) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c angka 6 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Dana Otonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional berlaku selama 20 (dua puluh) tahun akan berakhir pada Tahun 2021. Untuk menjamin keberlanjutan pemberian Dana Otonomi Khusus tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sekaligus untuk melakukan perbaikan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan serta amanat untuk penyusunan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, diamanatkan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus meliputi:

- a. Dana Bagi Hasil sumber daya alam dari dana perimbangan yang terdiri dari pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - Penerimaan ini berlaku sampai dengan tahun 2026 dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan tahun 2041 dan mulai tahun 2042 penerimaan sumber daya alam dari dana perimbangan menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam;
- b. Dana Otonomi Khusus yang besarannya setara 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari pagu dana alokasi umum nasional yang terdiri atas penerimaan yang yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari pagu dana alokasi umum nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaanya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan setara dengan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari pagu dana alokasi umum nasional; dan
- c. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penerimaan dalam rangka otonomi khusus harus dikelola secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan peran serta masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan khusus dalam rangka otonomi khusus dapat berdampak terhadap pemenuhan ketersediaan infrastruktur transportasi baik darat, laut, maupun udara yang mampu menghubungkan transportasi untuk mobilitas barang dan orang antarkabupaten/kota dan antardistrik, pemenuhan layanan dasar bidang

pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, pemukiman dan perumahan serta pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan dan keahlian penduduk lokal, pengembangan telekomunikasi dan internet. Pengelolaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus tersebut dilakukan mengutamakan pendekatan budaya lokal Papua dan pendekatan berbasis kewilayahan.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan serta rencana induk percepatan pembangunan Provinsi Papua. Pengelolaan terdiri dari prinsip umum dan kebijakan, penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Provinsi Papua, penggunaan, perencanaan otonomi khusus dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pencapaian Hasil Program/Kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau hasil yang berdaya guna.

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai output yang optimal/berhasil guna.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan pendanaan dalam rangka otonomi khusus.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendanaan dalam rangka otonomi khusus.

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian atas pendanaan dalam rangka otonomi khusus.

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah adanya tindakan atau sikap yang dilakukan dalam hal pengelolaan Dana Otonomi Khusus bersifat wajar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan "kemanfaatan" adalah memberikan dampak langsung bagi masyarakat terutama bagi OAP.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus adil dan proporsional bagi setiap warga di wilayah Papua.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Infrastruktur dasar lainnya termasuk namun tidak terbatas pada infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan infrastuktur pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Bagian provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi yang meliputi bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian daerah dengan persentase bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Bagian provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan gas alam yang meliputi bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan selisih antara 70% bagian daerah dengan bagian daerah persentase yang persentase pengalokasiannya diatur ketentuan dalam sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk belanja pendidikan untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. program strategis dan unggulan bidang pendidikan;
- b. penyediaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. penyediaan pendidikan khusus, layanan khusus, dan pendidikan nonformal;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. bantuan/hibah sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan;
- f. bantuan kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua;
- g. pengembangan kurikulum berbasis karakteristik daerah dan budaya;
- h. peningkatan kualitas pembelajaran;
- i. biaya operasional penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- j. kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan talenta, kompetisi, dan lomba;
- k. fasilitasi operasional pendidikan sistem asrama satuan pendidikan;
- pemberian beasiswa dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi terutama bagi

peserta didik OAP dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain dengan sistem pengkartuan seperti "Kartu Otsus Cerdas";

- m. pendidikan tambahan bagi lulusan sekolah menengah atas atau yang setara untuk memasuki perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan;
- n. bantuan/hibah untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi termasuk satuan pendidikan keagamaan;
- o. percepatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi;
- p. penyediaan dan distribusi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- q. kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- r. beasiswa untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- s. tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- t. pembinaan, kesejahteraan, keamanan, dan penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan khususnya yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
- u. pembiayaan pengelolaan akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk belanja kesehatan untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, termasuk namun tidak terbatas untuk:

a. pemberian jaminan sosial kesehatan bagi OAP dapat diwujudkan dalam bentuk sistem pengkartuan

- seperti "Kartu Otsus Sehat" sepanjang tidak tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan nasional;
- b. memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk termasuk peningkatan gizi masyarakat, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lanjut usia, kesehatan jiwa, dan pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Papua;
- c. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit endemis dan/atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk;
- d. melakukan percepatan penurunan stunting;
- e. melakukan edukasi dan promosi kesehatan;
- f. melakukan pelayanan rehabilitasi ketergantungan alkohol dan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA);
- g. melakukan penanggulangan kejadian luar biasa;
- h. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- i. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- j. menyediakan dan memeratakan tenaga kesehatan termasuk pembinaan serta jaminan kesejahteraan dan keamanan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan pemenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar;
- k. memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar sesuai dengan biaya kemahalan;
- program strategis dan unggulan bidang kesehatan
 lintas kabupaten/kota; dan
- m. kewajiban lain yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk belanja infrastruktur untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. infrastruktur dasar pendidikan;
- b. infrastruktur dasar kesehatan;
- c. infrastruktur jalan, jembatan, dermaga laut, dan dermaga sungai;
- d. infrastruktur sistem air bersih;
- e. infrastruktur telekomunikasi;
- f. infrastruktur sanitasi lingkungan;
- g. infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat;
- h. infrastruktur pengelolaan dan pengolahan limbah dan sampah; dan/atau
- i. infrastruktur penyediaan listrik baik dengan bekerja sama maupun tanpa kerja sama dengan perusahan listrik negara terutama untuk pedesaan.

Huruf d

Penggunaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk belanja bantuan pemberdayaan Masyarakat Adat untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. bantuan bagi lembaga adat;
- b. penguatan budaya lokal; dan/atau
- c. pembangunan sosial ekonomi Masyarakat Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Pasal 8

Penggunaan penerimaan Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur nonbirokrasi yang meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, air layak minum, perumahan, penerangan, telekomunikasi, jaringan internet, serta jalan dan jembatan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- b. penguatan lembaga keagamaan dan adat;
- c. penyelesaian masalah sosial budaya;
- d. penguatan perdamaian di wilayah Papua;
- e. belanja operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRP;
- f. penyelesaian permasalahan tanah adat (ulayat);
- g. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah;
- koordinasi, perencanaan, penataan regulasi, monitoring, evaluasi,
 dan pelaporan penerimaan dalam rangka otonomi khusus
 Provinsi Papua;
- i. pengelolaan data dan penataan sistem informasi terkait tata kelola otonomi khusus;
- j. komunikasi, informasi, dan edukasi pendanaan dalam rangka otonomi khusus kepada masyarakat;
- k. pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan OAP;
- 1. bantuan sosial bagi OAP yang memenuhi kriteria;
- m. program strategis dan unggulan provinsi; dan/atau
- n. penguatan lembaga-lembaga lain yang pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tidak termasuk badan yang dibentuk Pemerintah Pusat dalam rangka otonomi khusus.

Pasal 9

Huruf a

Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. program strategis dan unggulan bidang pendidikan;
- b. penyediaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
 Pemerintah Daerah;
- c. penyediaan pendidikan khusus, layanan khusus, dan pendidikan nonformal;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. bantuan/hibah sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan;
- f. bantuan kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.
- g. pengembangan kurikulum berbasis karakteristik daerah dan budaya;
- h. peningkatan kualitas pembelajaran;
- i. biaya operasional penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- j. kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan talenta, kompetisi, dan lomba;
- k. fasilitasi operasional pendidikan sistem asrama satuan pendidikan;
- 1. pemberian beasiswa dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi terutama bagi peserta didik OAP dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain dengan sistem pengkartuan seperti "Kartu Otsus Cerdas";
- m. pendidikan tambahan bagi lulusan sekolah menengah atas atau yang setara untuk memasuki perguruan tinggi dan pendidikan kedinasan;
- n. bantuan/hibah untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan

- jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi termasuk satuan pendidikan keagamaan;
- o. percepatan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi;
- p. penyediaan dan distribusi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
- q. kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- r. beasiswa untuk pendidik dan tenaga kependidikan;
- s. tambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- t. pembinaan, kesejahteraan, keamanan, dan penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan khususnya yang bertugas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
- u. pembiayaan pengelolaan akademi komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. pemberian jaminan sosial kesehatan bagi OAP dapat diwujudkan dalam bentuk sistem pengkartuan seperti "Kartu Otsus Sehat" sepanjang tidak tumpang tindih dengan program jaminan kesehatan nasional;
- program strategis dan unggulan bidang kesehatan lintas kabupaten/kota;
- c. memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk termasuk peningkatan gizi masyarakat, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lanjut usia, kesehatan jiwa, dan pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Papua;

- d. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit endemis dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk;
- e. melakukan percepatan penurunan stunting;
- f. melakukan edukasi dan promosi kesehatan;
- g. melakukan pelayanan rehabilitasi ketergantungan alkohol dan NAPZA;
- h. melakukan penanggulangan kejadian luar biasa;
- menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar;
- j. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- k. menyediakan dan memeratakan tenaga kesehatan termasuk pembinaan serta jaminan kesejahteraan dan keamanan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan pemenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar;
- memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar sesuai dengan biaya kemahalan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil;
- m. program strategis dan unggulan bidang kesehatan lintas kabupaten/kota; dan
- n. kewajiban lain yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. pembangunan loka latihan kerja;
- b. pengembangan wirausaha muda produktif;
- c. penyediaan rumah produksi bersama dengan tata kelola koperasi;
- d. pengembangan sektor unggulan, kawasan perkotaan dan strategis;
- e. hilirisasi komoditas unggulan lokal daerah;

- f. pemberdayaan masyarakat Kampung dengan mengutamakan OAP;
- g. pembangunan/revitalisasi pasar tradisional;
- h. penyediaan modal usaha dalam bentuk dana bergulir atau kredit usaha;
- i. bantuan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- j. pengembangan usaha dalam bidang pertanian,
 perkebunan, perikanan, peternakan, industri rumah
 tangga, perdagangan, kerajinan, ekonomi kreatif,
 pariwisata, dan jasa;
- k. fasilitasi usaha rintisan secara terpadu dari hulu ke hilir;
- program strategis dan unggulan bidang ekonomi lintas kabupaten/ kota;
- m. pelatihan kerja, keterampilan kerja dan manajemen bisnis;
- n. pengolahan, penggudangan dan pengepakan; dan/atau
- o. distribusi komoditas strategis dari sentra produksi menuju pasar.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur perhubungan" adalah sarana dan prasana yang menjamin keterhubungan kota-kota provinsi, kabupaten/kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terintegrasi dengan sumber pendanaan lainnya.

Huruf b

Penggunaan DTI untuk energi listrik termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.

Huruf c

Penggunaan DTI untuk air bersih termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan, perluasan, dan/atau

No. 6731

-15-

rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.

Huruf d

Penggunaan DTI untuk telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas untuk fasilitasi, pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.

Huruf e

Penggunaan DTI untuk sanitasi lingkungan termasuk namun tidak terbatas untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi sanitasi lingkungan penduduk OAP khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "dukungan pendanaan lain untuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk Papua" adalah seperti biaya ambulans peserta jaminan kesehatan nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan nasional, dan biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Di samping menggunakan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus dapat juga menggunakan pendanaan yang bersumber dari pendapatan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya dan SiLPA yang bersumber dari penghematan belanja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" termasuk antara lain MRP, dewan adat atau lembaga adat, serta perguruan tinggi.

Ayat (4)

-17- No. 6731

```
Pasal 21
     Cukup jelas.
Pasal 22
     Ayat (1)
          Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Hasil evaluasi rencana program dan kegiatan dilampiri dengan
          rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota yang sudah
           dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi Gubernur.
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
     Ayat (5)
           Cukup jelas.
     Ayat (6)
           Cukup jelas.
     Ayat (7)
           Cukup jelas.
Pasal 23
     Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
Pasal 25
     Cukup jelas.
Pasal 26
     Cukup jelas.
Pasal 27
```

```
Pasal 28
```

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "luas wilayah" adalah wilayah darat dan wilayah laut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "indikator lain" adalah indikator yang menggambarkan kondisi kewilayahan sesuai karakteristik daerah yang relevan untuk pemerataan dan keadilan. Pengaturan indikator lainnya tersebut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dapat mempertimbangkan usulan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

No. 6731

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "luas wilayah" adalah wilayah darat dan wilayah laut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "indikator lain" adalah indikator yang menggambarkan kondisi kewilayahan sesuai karakteristik daerah yang relevan untuk pemerataan dan keadilan. Pengaturan indikator lainnya tersebut dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dapat mempertimbangkan usulan Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kebijakan perubahan prioritas kebutuhan" termasuk antara lain kebijakan *refocusing* serta realokasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Bagian provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam meliputi bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan selisih antara 50% (lima puluh persen) bagian daerah dengan persentase bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian" termasuk namun tidak terbatas pada:

No. 6731

- a. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- d. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- e. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
- f. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dapat menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilakukan bersama-sama secara koordinatif" adalah melakukan perencanaan pembinaan secara terkoordinasi baik substansi materi maupun rencana pelaksanaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pemberian pendampingan/fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis mencakup perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka otonomi

khusus.

Penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pemenfaatan dana otonomi khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga pemerintah nonkementerian termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "audit" adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Yang dimaksud dengan "reviu" adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "evaluasi" adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang

No. 6731

-23-

telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Bentuk lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "interoperabilitas" adalah koordinasi dan kolaborasi antar-proses bisnis dan antar-sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58